

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA EUTHANASIA BERDASARKAN HUKUM DARI BEBERAPA NEGARA (INDONESIA-BELANDA-AMERIKA SERIKAT)

M. Arwani¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: muhammadarwani95@gmail.com

ABSTRACT

Science and technology which is very rapid lately has resulted in rapid development also in the field of social and cultural life. No doubt also developments in the world of medicine and in the world of health are increasing as well. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem namely: How is the legal norms about Euthanasia in Continental European countries (Indonesia and the Netherlands) and Anglo Saxon (United States). How is the implementation of Euthanasia in countries that adhere to the legal systems of Continental Europe (Indonesia and the Netherlands) and Anglo Saxon (United States). This research is a normative legal research. Use a statutory, conceptual, and case approach. There is no legal norm that can be used as a basis or legalize Euthanasia's actions, because it contradicts article 344 of the Criminal Code. In Indonesia there is still controversy related to legal killings (Euthanasia) because there are no regulations governing more specifically related to Euthanasia. The Netherlands expressly legalized the adoption of Euthanasia, while America strictly forbids the existence of Euthanasia.

Key Words: *Euthanasia, Continental Europe, Anglo Saxon.*

ABSTRAK

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada akhir-akhir ini mengakibatkan perkembangan yang pesat pula pada bidang kehidupan sosial dan budaya. Tidak dipungkiri juga perkembangan dalam dunia kedokteran dan dalam dunia kesehatan semakin meningkat pula. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu: Bagaimana norma hukum tentang Euthanasia di negara Eropa Kontinental (Indonesia dan Belanda) dan Anglo Saxon (Amerika Serikat). Bagaimana pelaksanaan Euthanasia di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Indonesia dan Belanda) dan Anglo Saxon (Amerika Serikat). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Belum ada norma hukum yang dapat dijadikan landasan atau melegalkan tindakan Euthanasia, karena bertentangan dengan pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Indonesia masih terjadi kontroversi terkait dengan pembunuhan legal (Euthanasia) karena belum ada peraturan yang mengatur lebih khusus terkait dengan Euthanasia. Belanda secara tegas melegalkan penerapan Euthanasia, sedangkan Amerika melarang keras adanya Euthanasia

Kata Kunci: *Euthanasia, Eropa Kontinental, Anglo Saxon*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada akhir-akhir ini mengakibatkan perkembangan yang pesat pula pada bidang kehidupan sosial dan budaya. Tapi pada kenyataannya, meskipun teknologi dalam dunia kedokteran semakin maju dan pesat banyak pasien yang tidak dapat dihindarkan dari penderitaan atas penyakitnya, seperti seorang pasien yang mengidap penyakit tertentu seperti pasien yang mengidap kanker ganas, pasien yang mengidap tumor ganas dan beberapa pasien lain yang mengidap penyakit tertentu yang memang sulit disembuhkan. Pada pasien yang mengidap penyakit yang ganas dan sulit penyembuhannya, mungkin penderitaanya akan lepas ketika kematian telah datang pada dirinya. Namun kematian itu sendiri merupakan sesuatu hal yang sangat misteri dan tidak ada satu orangpun yang dapat mengetahui dengan pasti kapan kematian itu akan datang.² Pada pasien yang sudah tidak sadar, keluarga yang tidak tega melihat orang sakit penuh penderitaan menjelang ajalnya meminta kepada dokter untuk tidak meneruskan pengobatan, bahkan ada pula yang minta diberikan obat untuk mempercepat kematian. Dari sinilah istilah Euthanasia muncul, yaitu melepas kehidupan seseorang agar terbebas dari penderitaan, atau mati secara baik.³ Dalam hal ini Euthanasia merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikatakan merupakan perbuatan tindak pidana pembunuhan, karena jelas sekali tindakan Euthanasia merupakan tindakan penghilangan nyawa seorang pasien yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan atau menghentikan pengobatan dan penanganan pasien yang sedang menderita. Dalam kasus ini dokterlah satu-satunya orang yang menjadi pelaku dalam tindak pidana Euthanasia, karena telah melanggar kode etik kedokteran yang dimana dalam kode etik kedokteran tersebut juga dilandaskan atas asas-asas etik yang mengatur hubungan antara manusia pada umumnya, serta memiliki akar-akarnya dalam filsafat masyarakat yang diterima dan di kembangkan terus dalam masyarakat.⁴

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut:

² H. Ahmad Wardi M,(2014), *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jakarta : RajaGrafindo, h. 1-4

³ M. Jusuf Hanafiah,(2012), *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Jakarta :Penerbit Buku Kedokteran, h. 118.

⁴ Soekidjo Notoatmodjo,(2010), *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta:Rineka Cipta, h. 38.

Bagaimana norma hukum tentang Euthanasia di negara Eropa Kontinental (Indonesia dan Belanda) dan Anglo Saxon (Amerika Serikat), Bagaimana pelaksanaan Euthanasia di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Indonesia dan Belanda) dan Anglo Saxon (Amerika Serikat).

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui norma hukum tentang Euthanasia di negara Eropa Kontinental (Indonesia dan Belanda) dan Anglo Saxon (Amerika Serikat) dan mengetahui pelaksanaan Euthanasia di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Indonesia dan Belanda) dan Anglo Saxon (Amerika Serikat).

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Kasus). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik *library research*.

PEMBAHASAN

1. Aturan Norma Hukum tentang Euthanasia di Negara Eropa Kontinental (Indonesia-Belanda)

Dalam proses penegakan hukum pidana yang berpatokan pada hukum pidana dan acara pidana, negara yang diwakili oleh organ-organnya memiliki hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*).⁵

Pada negara Eropa Kontinental seperti Indonesia pengaturan tentang Euthanasia tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Hak Asasi Manusia). Pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia berbunyi "bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidupnya". Hak untuk hidup oleh sebagian besar masyarakat dapat ditafsirkan sebagai hak

⁵ Arfan Kaimuddin, (2015). *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, jurnal Arena Hukum, Agustus. Volume 8. h. 259.

untuk menentukan hidupnya sendiri. Akan tetapi, hak untuk menentukan hidupnya sendiri tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya suatu hak atas informasi yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan hak atas kesehatan yang diatur dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Berlandaskan pada ketentuan tersebut pasien dan keluarga yang mewakili setelah mendapatkan informasi yang jelas dapat meminta persetujuan dari dokter untuk meminta dihentikannya pengobatan karena pasien dianggap tidak dapat disembuhkan lagi, sehingga keberadaannya di Rumah Sakit hanya dapat menambah beban serta biaya. Persetujuan antara dokter dan pasien inilah yang dapat menjadi dasar untuk dilakukannya Euthanasia terhadap pasien, dengan demikian, dokter tidak dapat dipersalahkan apabila pihak keluarga mengadukannya karena tindakannya dilakukan atas persetujuan pasien dan keluarga pasien yang biasa dikenal dengan istilah *informa consent* yaitu syarat yang bertumpuh antara dua hak yaitu hak untuk menentukan hidupnya sendiri dan hak untuk mendapatkan informasi.

2. Aturan Norma Hukum tentang Euthanasia di Negara Anglo Saxon (Amerika)

Negara penganut sistem hukum Anglo Saxon seperti Amerika Serikat secara tegas melarang pemberlakuan Euthanasia baik pasif maupun aktif, Euthanasia sangat tegas dilarang di Amerika Serikat karena merupakan perbuatan melanggar hukum. Akan tetapi, di salah satu negara bagian di Amerika yaitu Oeregeon hal yang legal, ketentuan ini berdasarkan pada, *Oeregeon death with dignity act*, bahwa disebutkan, seorang pasien yang tidak dapat disembuhkan lagi dapat mengakhiri hidupnya, Masalah hak untuk mati ini di beberapa negara maju, sudah ada pengaturannya di dalam perundang-undangan di negara tersebut, seperti negara Eropa, tetapi hak untuk mati itu tidak bersifat mutlak, seperti adanya putusan Pengadilan Negeri Leeuwarden dari Pengadilan Negeri menetapkan tolak ukur perumusan “tidak dikenal hukum” atau tanpa hukuman, terhadap Euthanasia yang dilakukan.

3. **Belanda**

Pada tanggal 10 April 2001 Belanda Menerbitkan Undang-Undang yang mengizinkan Euthanasia yaitu wet van 12 April 2001,

Hondende toetsing van levensbeëdiging op verzoek en hulp bij lijkberzorging atau *Review procedures for the termination of life on request and assisted suicide and amendment of the Criminal code and the Burial and Crimation Act.1*

Undang-Undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal 1 April 2002, yang menjadikan Belanda negara pertama di dunia yang melegalkan praktik Euthanasia. Pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya. Tetapi perlu di tekankan, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda secara formal Euthanasia dan bunuh diri berbantuan masih dipertahankan dan dianggap kriminal.

Sejak akhir tahun 1993, Belanda secara hukum mengatur kewajiban para dokter untuk melapor semua kasus Euthanasia dan bunuh diri berbantuan, Instansi kehakiman selalu akan menilai betul betul tidaknya prosedur yang diterapkan, Pada tahun 2002 sebuah konvensi yang berusia 20 tahun telah dikodifikasi oleh Undang-Undang Belanda dimana seorang dokter yang melakukan Euthanasia pada suatu kasus tertentu tidak akan dihukum, Dinyatakan bahwa bunuh diri berbantuan dilakukan atas dasar penderitaan berkelanjutan dan tak tertahankan lagi, adalah legal. Dan selanjutnya dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa pasien harus dalam keadaan tenang. Dokter pun harus mendapatkan opini kedua dan hanya dokter bukan keluarga yang memberikan hak obat mematikan pada pasien.

Sementara dokter yang berhubungan dengan pasien itu harus merasa yakin bahwa si pasien memang sedang menghadapi penderitaan yang tak tertahankan dan tidak bisa dihentikan. Sang dokter tidak boleh mengajukan upaya bunuh diri sebagai salah satu pilihan. Dokter-dokter ini harus terlebih dahulu mencari opini medis kedua (*second medical opinion*) sebelum membantu seorang pasien untuk bunuh diri. Dokter-dokter itu pun harus menyatakan bahwa sebab kematian si pasien adalah Euthanasia atau bunuh diri.

Dokter-dokter yang telah membantu dalam proses Euthanasia itu pun akan tetap dianggap bertanggungjawab atas partisipasi mereka. Akan tetapi, karena Euthanasia sudah bukan lagi tindakan kriminal, sang dokter tidak akan berhadapan dengan pengadilan. Dokter-dokter itu akan dihadapkan pada suatu panel informal, yang terdiri atas ahli hukum, ahli medis, dan ahli etis.

Tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang yang dilakukan di negara Belanda adalah terlalu bebas dan malah berpotensi bahaya. Hal ini diungkap oleh beberapa pakar hukum di Belanda. Negara ini menganut “active Euthanasia” artinya secara hukum permohonan seseorang yang kompeten untuk mengakhiri hidupnya dapat dikabulkan. Berdasarkan Dutch Penal Codes Article 293, 294 kegiatan Euthanasia atau “*assisted suicide*” dilindungi oleh hukum dengan beberapa panduan yang ditetapkan oleh pengadilan di Rotterdam tahun 1981 sebagai berikut:

- a. Pasien harus dalam kondisi nyeri yang tidak tertahankan.
- b. Pasien harus dalam keadaan sadar.
- c. Permintaan mengakhiri hidup harus dilakukan secara sukarela.
- d. Pasien harus diberikan alternatif selain Euthanasia dan diberi waktu sebelum Euthanasia dilakukan.
- e. Tidak ada lagi solusi logis yang bisa dijalani.
- f. Kematian pasien tidak menimbulkan penderitaan yang tidak diinginkan bagi yang lain.
- g. Harus ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan Euthanasia.
- h. Hanya dokter yang dapat melakukan Euthanasia terhadap pasien.

4. Indonesia

Di Indonesia, upaya pengajuan permohonan Euthanasia ini pernah terjadi di penghujung 2004, suami Ny. Again mengajukan permohonan Euthanasia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengakhiri penderitaan istrinya, namun permohonan itu ditolak oleh pengadilan. Tindakan Euthanasia harus memenuhi persyaratan medis dan bukan karena alasan sosial ekonomi. Sifat limitatif ini untuk mencegah agar nantinya pengajuan Euthanasia tidak sewenang-wenang.

Jadi, Euthanasia memang dilarang di Indonesia, terutama untuk Euthanasia aktif dapat dipidana paling lama 12 (dua belas) tahun penjara. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak mudah menjerat pelaku Euthanasia pasif yang banyak terjadi. Membunuh bisa dilakukan secara legal. Itulah Euthanasia, pembunuhan legal yang sampai kini masih jadi kontroversi. Pembunuhan legal ini pun ada beragam jenisnya. Secara umum, kematian adalah suatu topik yang sangat ditakuti oleh publik. Hal demikian tidak terjadi di dalam dunia kedokteran atau kesehatan. Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit dan dapat dipastikan tanggal kejadiannya.

Euthanasia memungkinkan hal tersebut terjadi. Euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seorang individu secara tidak menyakitkan, ketika tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bantuan untuk meringankan penderitaan dari individu yang akan mengakhiri hidupnya. Bila ditinjau dari cara pelaksanaannya, Euthanasia dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Euthanasia agresif, Euthanasia non agresif, dan Euthanasia pasif.

Euthanasia agresif, disebut juga Euthanasia aktif, adalah suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup seorang pasien. Euthanasia agresif dapat dilakukan dengan pemberian suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan. Salah satu contoh senyawa mematikan tersebut adalah tablet sianida.

Euthanasia non agresif, kadang juga disebut Euthanasia otomatis (auto Euthanasia) digolongkan sebagai Euthanasia negatif, yaitu kondisi dimana seorang pasien menolak secara tegas dan dengan sadar untuk menerima perawatan medis meskipun mengetahui bahwa penolakannya akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Penolakan tersebut diajukan secara resmi dengan membuat sebuah “codicil” (pernyataan tertulis tangan). Euthanasia non agresif pada dasarnya adalah suatu praktik Euthanasia pasif atas permintaan pasien yang bersangkutan.

Euthanasia pasif dapat juga dikategorikan sebagai tindakan Euthanasia negatif yang tidak menggunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien. Euthanasia pasif dilakukan dengan memberhentikan pemberian bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja. Beberapa contohnya adalah dengan tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan dalam pernapasan, tidak memberikan antibiotika kepada penderita pneumonia berat, meniadakan tindakan operasi yang seharusnya dilakukan guna memperpanjang hidup pasien, ataupun pemberian obat penghilang rasa sakit seperti morfin yang disadari justru akan mengakibatkan kematian. Tindakan Euthanasia pasif seringkali dilakukan secara terselubung oleh kebanyakan Rumah Sakit.

5. Amerika

Euthanasia agresif dinyatakan ilegal di banyak negara bagian di Amerika, bahkan perbuatan Euthanasia merupakan perbuatan yang melanggar hukum, Akan tetapi ada negara bagian di Amerika yang hukumannya secara eksplisit mengizinkan pasien terminal (pasien yang tidak mungkin lagi disembuhkan) mengakhiri hidupnya adalah negara bagian Oeregeon, yang pada tahun 1997 melegalkan kemungkinan dilakukannya Euthanasia dengan memberlakukan Undang-Undang tentang kematian yang pantas.

Dalam Undang-Undang ini ada beberapa kelemahan, Undang-Undang Euthanasia ini hanya menyangkut bunuh diri berbantuan, bukan Euthanasia. Syarat-syarat yang diwajibkan cukup ketat dimana pasien terminal berusia 18 tahun keatas boleh meminta bantuan untuk bunuh diri jika mereka diperkirakan akan meninggal dalam enam bulan dan keinginan ini harus diajukan sampai syarat-syarat yang diwajibkan cukup ketat, dimana pasien terminal berusia 18 tahun keatas boleh minta bantuan untuk bunuh diri, jika mereka diperkirakan akan meninggal dalam 6 bulan dan keinginan ini harus diajukan sampai 3 kali pasien, dimana 2 kali secara lisan (dengan tenggang waktu 15 hari diantaranya) dan sekali secara tertulis (dihadiri 2 saksi dimana salah satu saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan pasien). Dokter kedua harus mengkonfirmasi diagnosa penyakit dan prognosis

serta memastikan pasien dalam mengambil keputusan itu tidak berada dalam gangguan mental.

Hukum juga harus mengatur secara tegas bahwa keputusan pasien untuk mengakhiri hidup tidak boleh berpengaruh terhadap asuransi yang dimilikinya baik asuransi kesehatan, jiwa maupun kecelakaan ataupun simpanan hari tuannya. Setelah memenuhi persyaratan diatas pasien berhak untuk mendapat resep obat untuk mengakhiri hidup. Undang-Undang tidak mengizinkan dokter atau orang lain untuk mengakhiri hidup pasien dengan suntikan mematikan atau Euthanasia aktif, artinya Undang-Undang memberikan wewenang dokter untuk memberikan resep mematikan namun secara tegas menolak Euthanasia aktif.

Secara konseptual dikenal tiga bentuk Euthanasia, yaitu voluntary Euthanasia (Euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri) karena penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan dia tidak sanggup menahan rasa sakit yang diakibatkannya); non voluntary Euthanasia (disini orang lain, bukan pasien, mengandaikan, bahwa Euthanasia adalah pilihan yang akan diambil oleh pasien yang berada dalam keadaan tidak sadar tersebut jika si pasien dapat menyatakan permintaannya); involuntary Euthanasia (merupakan pengakhiran kehidupan pada pasien tanpa persetujuannya). Konstruksi Yuridis Euthanasia munculnya pro dan kontra seputar persoalan Euthanasia menjadi beban tersendiri bagi komunitas hukum. Sebab, pada persoalan “legalitas” inilah persoalan Euthanasia akan bermuara. Kejelasan tentang sejauh mana hukum (pidana) positif memberikan regulasi/pengaturan terhadap persoalan Euthanasia akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan tersebut. Lebih-lebih di tengah kebingungan kultural karena munculnya pro dan kontra tentang legalitasnya.

Patut menjadi catatan, bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal satu bentuk Euthanasia, yaitu Euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri (voluntary Euthanasia) sebagaimana secara eksplisit diatur dalam pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas menyatakan: “Barangsiapa merampas nyawa

orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Bertolak dari ketentuan pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tersimpul, bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia Euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dengan demikian dalam konteks hukum positif di Indonesia, tidak dimungkinkan dilakukan “pengakhiran hidup seseorang” sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Belum ada norma hukum yang dapat dijadikan landasan atau melegalkan tindakan Euthanasia, karena bertentangan dengan pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Euthanasia di negara Belanda dilegalkan berdasarkan ketentuan *code penal section* 40 pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Amerika memberlakukan yurisprudensi dalam menolak penerapan Euthanasia.
2. Di Indonesia masih terjadi kontroversi terkait dengan pembunuhan legal (Euthanasia) karena belum ada peraturan yang mengatur lebih khusus terkait dengan Euthanasia. Belanda secara tegas melegalkan penerapan Euthanasia, sedangkan Amerika melarang keras adanya Euthanasia.

Saran

1. Pemerintah Indonesia harus membuat regulasi Euthanasia yang berbasis Hak Asasi Manusia, atau memasukkan Euthanasia dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan dan Undang-Undang praktik kedokteran untuk memperjelas Euthanasia mana yang dilarang dan diperbolehkan untuk membantu penegak hukum.
2. Selama belum ada peraturan secara sah terkait dengan penerapan Euthanasia, selama itu menurut pihak keluarga yang sakit menginginkannya, maka

berdasarkan pandangan hukum di Belanda, oleh karena itu pemerintah disarankan agar memenuhi permintaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H. Ahmad Wardi M,(2014), *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jakarta : RajaGrafindo.

M. Jusuf Hanafiah,(2012), *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Jakarta :Penerbit Buku Kedokteran.

Soekidjo Notoatmodjo,(2010), *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta:Rineka Cipta.

Jurnal

Arfan Kaimuddin, (2015). *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, jurnal *Arena Hukum*, Agustus. Volume 8.